

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tipologi berfikir Yu>fus Qard}a>wi>> adalah Realistis dalam berijtihad, fiqh selalu didasarkan pada pertimbangan *maslah}ah* dan *mafsadat*. Sedangkan tipologi berfikir Muhammad al-Gaza>li> adalah al-Qur'an melebihi dari permasalahan *maslah}ah* dan *mafsadat*, sebab tidak ada satupun ayat al-Qur'an yang bertentangan dengan maslahat dan tidak ada seorang manusia pun yang berhak menghapus *na>s}s}*.
2. Metode ijtihad antara Yu>fus Qard}a>wi> dengan Muhammad al-Gaza>li>> adalah pada penggunaan qiyas sebagai alat yang disepakati oleh para ulama' dalam pengambilan suatu hukum. Yu>fus Qard}a>wi> menggunakan qiyas dalam persoalan-persoalan ibadah yang tidak murni. Sedangkan Muhammad al-Gaza>li> memandang qiyas sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada *na>s}s}*, baik dari Qur'an ataupun *hadis*\\\\. Pada waktu ada *na>s}s}* maka qiyas tidak boleh dipakai.
3. Perbedaan antara Yu>fus Qard}a>wi> dan Muhammad al-Gaza>li> dalam penentuan prosentase penentuan zakat profesi adalah dari hasil analogi hukum mereka, Yu>fus Qard}a>wi> menggunakan qiyas dengan masalah perniagaan, sehingga prosentase zakat profesi adalah wajib mengeluarkan 2,5 % dari keseluruhan hasil profesi setelah dipotong dengan pengeluaran yang lain. Karena

penghasilan profesi tidak selalu menentu, ada mingguan dan bulanan, karena itu beliau memukul rata profesi harus mengeluarkan 2,5%nya. Sedangkan Muhammad al-Ghazali menggunakan qiyas dengan zakat pertanian yang menghasilkan prosentase pengeluaran pada zakat profesi menjadi 10 %, karena melihat dari teks ayat dalam surat *al-Baqarah* ayat 267 yang menjelaskan bahwa hanya hasil yang dikeluarkan dari bumi yang harus dikeluarkan zakatnya, dalam hal ini lebih dekat dengan pertanian dan pertambangan.

B. Saran

Bagi penenliti selanjutnya, diharapkan untuk lebih melengkapi pembahasan dalam skripsi ini pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah nisab, parameter hal-hal apa saja yang wajib dikeluarkan pada zakat profesi. Sehingga menjadi pembahasan yang lengkap-melengkapi dan bisa dijadikan pertimbangan bagi para pejabat badan amil zakat untuk segera merealisasikan ketentuan pada zakat profesi secara bertanggung jawab baik kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.